



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jl. Jenderal Sudirman No 5 Yogyakarta – 55233
Telepon : (0274) 551136, 551275, Fax (0274) 551137

Yogyakarta, 04 Januari 2017

Kepada Yth. :

Nomor : 074/060/Kesbangpol/2017
Perihal : Rekomendasi Penelitian

Walikota Yogyakarta
Up. Kepala Kantor Pananaman Modal dan Perizinan
Kota Yogyakarta
Di
YOGYAKARTA

Memperhatikan surat :

Dari : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
Nomor : 007/A.4-II/1/2017
Tanggal : 03 Januari 2017
Perihal : Izin Penelitian

Setelah mempelajari surat permohonan dan proposal yang diajukan, maka dapat diberikan surat rekomendasi tidak keberatan untuk melaksanakan riset/penelitian dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul proposal : **"PENERAPAN SANKSI PIDANA DI BAWAH MINIMUM KHUSUS TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI"** kepada :

Nama : RATNA PUTRI SETIANI
NIM : 20130610395
No. HP/Identitas : 081286281294 / 3519036307950002
Prodi/Jurusan : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
Lokasi Penelitian : Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Kota Yogyakarta
Waktu Penelitian : 05 Januari 2017 s/d 30 Maret 2017


Sehubungan dengan maksud tersebut, diharapkan agar pihak yang terkait dapat memberikan bantuan / fasilitas yang dibutuhkan.

Kepada yang bersangkutan diwajibkan :

1. Menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di wilayah riset/penelitian;
2. Tidak dibenarkan melakukan riset/penelitian yang tidak sesuai atau tidak ada kaitannya dengan judul riset/penelitian dimaksud;
3. Menyerahkan hasil riset/penelitian kepada Badan Kesbangpol DIY.
4. Surat rekomendasi ini dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat rekomendasi sebelumnya, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum berakhirnya surat rekomendasi ini.

Rekomendasi Ijin Riset/Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Demikian untuk menjadikan maklum.

KEPALA
BADAN KESBANGPOL DIY

AGUNG SUPRIYONO, SH
NIP. 19601026 199203 1 004

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur DIY (sebagai laporan) ;
2. Yang bersangkutan.



PEMERINTAHAN KOTA YOGYAKARTA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN

Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta 55165 Telepon 555241, 515865, 562682

Fax (0274) 555241

E-MAIL : pmperizinan@jogjakota.go.id

HOTLINE SMS : 081227625000 HOT LINE EMAIL : upik@jogjakota.go.id

WEBSITE : www.pmperizinan.jogjakota.go.id

SURAT IZIN

NOMOR : 070/0058
0061/34

Membaca Surat : Dari Kepala Badan Kesbangpol DIY
Nomor : 074/060/Kesbangpol/2017 Tanggal : 4 Januari 2017

Mengingat : 1. Peraturan Gubernur Daerah istimewa Yogyakarta Nomor : 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengkajian dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas Daerah;
3. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemberian Izin Penelitian, Praktek Kerja Lapangan dan Kuliah Kerja Nyata di Wilayah Kota Yogyakarta;
4. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2008 tentang Fungsi, Rincian Tugas Dinas Perizinan Kota Yogyakarta;
5. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perizinan pada Pemerintah Kota Yogyakarta;

Dijinkan Kepada : Nama : RATNA PUTRI SETIANI
No. Mhs/ NIM : 20130610395
Pekerjaan : Mahasiswa Fak. Hukum - UMY
Alamat : Jl. Lingkar Barat, Tamantirto, Kasihan, Yogyakarta
Penanggungjawab : Dr. Trisno Raharjo, S.H., M.Hum.
Keperluan : Melakukan Penelitian dengan judul Proposal : PENERAPAN SANKSI PIDANA DI BAWAH MINIMUM KHUSUS TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI

Lokasi/Responden : Kota Yogyakarta
Waktu : 6 Januari 2017 s/d 6 April 2017
Lampiran : Proposal dan Daftar Pertanyaan
Dengan Ketentuan : 1. Wajib Memberikan Laporan hasil Penelitian berupa CD kepada Walikota Yogyakarta (Cq. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta)
2. Wajib Menjaga Tata tertib dan menaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat
3. Izin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kesetabilan pemerintahan dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah
4. Surat izin ini sewaktu-waktu dapat dibatalkan apabila tidak dipenuhinya ketentuan-ketentuan tersebut diatas

Kemudian diharap para Pejabat Pemerintahan setempat dapat memberikan bantuan seperlunya

Tanda Tangan
Pemegang Izin

RATNA PUTRI SETIANI

Dikeluarkan di : Yogyakarta

Pada Tanggal : 06 Januari 2017

An. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan
Sekretaris



Dr. CHRISTY DEWAYANI, MM
NIP. 196304081986032019

Tembusan Kepada :

1. Walikota Yogyakarta (sebagai laporan)
2. Kepala Badan Kesbangpol DIY
3. Ka. Pengadilan Negeri Yogyakarta
4. Ybs.



**PENGADILAN NEGERI/HUBUNGAN INDUSTRIAL
DAN TINDAK PIDANA KORUPSI YOGYAKARTA KELAS 1A**

JL. KAPAS NO. 10 TELP/FAX. 586563

YOGYAKARTA

Email: pn.yogya@gmail.com, situs : www.pn-yogyakarta.go.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : 29 /Ket/IV/2017/PN.YK

Kami, Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta menerangkan bahwa Peneliti yang bernama :

RATNA PUTRI SETIANI

Nomor Mahasiswa : 20130610395
Perguruan Tinggi : UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
YOGYAKARTA
Program Studi : ILMU HUKUM

Telah selesai melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 18 April 2017 untuk menyusun Skripsi yang berjudul :

**“ PENERAPAN SANKSI PIDANA DIBAWAH MINIMUM KHUSUS TERHADAP
PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI “**

Demikian untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Yogyakarta, 18 April 2017

Pengadilan Negeri Yogyakarta
Panitera Muda Hukum


SATRIYO WIRATMOYO, S.H.
NIP. 19631802 198503 1 004